

**KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN
DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN *'IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ*
DAN M. QURAIISH SHIHAB)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

FAZDA ZAWAHIRUL HIDA
NIM. 3118081

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN
DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN *'IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ*
DAN M. QURAIISH SHIHAB)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

FAZDA ZAWAHIRUL HIDA

NIM: 3118081

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fazda Zawahirul Hida
NIM : 3118081
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KOMPARATIF ‘IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ DAN M. QURAIISH SHIHAB)’** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 15 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



FAZDA ZAWAHIRUL HIDA
NIM. 3118081

NOTA PEMBIMBING

SHINTA NURANI, M.A.

Wonopringgo, Pekalongan

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fazda Zawahirul Hida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Hadis

di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **FAZDA ZAWAHIRUL HIDA**

NIM : **3118081**

Judul : **KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN
DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF
PENAFSIRAN 'IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ DAN M.
QURAIISH SHIHAB)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 10 Oktober 2022

Pembimbing,



Shinta Nurani, M.A
NIP.199412012019032026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **FAZDA ZAWAHIRUL HIDA**
NIM : **3118081**
Judul Skripsi : **KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN
DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF
PENAFSIRAN 'IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ DAN M.
QURAIISH SHIHAB)**


yang telah diujikan pada Hari Selasa, 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Amat Zuhri, M.Ag
NIP. 197204042001121001


Lia Alfiani, M.Hum
NIP. 198704192019032008



Pekalongan, 25 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هُوْلَ : *hau-la* bukan *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh : الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَاوْ	fathah dan alif, fathah dan wau	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh : مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh : رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf (ى) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh : عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh : تَأْمُرُونَ : *ta'murûna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh : *Fi al-Qur'an al-Karîm*

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh : دِينُ اللهُ : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

PERSEMBAHAN

Sebuah perjuangan akan mewarnai setiap langkah kaki seseorang dalam meraih segala pinta dan cita yang diinginkan, dengan kesan yang dapat dikenang dan diceritakan untuk menginspirasi banyak orang. Namun dalam meraih suatu keberhasilan dan kesuksesan, tentu ada orang-orang hebat yang selalu bisa meluangkan waktu dan menjadi tempat berbagi setiap problem yang sedang dihadapi penulis. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Endang Nurdin dan Ibu Ai Katika yang senantiasa mendo'akan dengan tulus dalam setiap langkah ananda, memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi, nasihat, semangat, serta dukungan moral maupun materi yang tidak hentinya mengiringi langkah-langkah ananda dalam segala pengorbanan demi menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat dalam menjalankan hidup.
2. Kepada KH. Endang Nurdin Abdul Muhti sekeluarga dan keluarga besar keluarga Pondok Pesantren Shoobirul Huda Subang dan segenap dewan guru yang tak henti mendoakan, memberi nasihat dan telah memberikan ilmu kepada ananda.
3. Kepada KH. Ahmad Syamsuri Al-Hafidz sekeluarga dan keluarga besar keluarga Pondok Pesantren Roudhatul Qur'an Karawang dan segenap dewan guru yang tak henti mendoakan, memberi nasihat dan telah memberikan ilmu kepada ananda.
4. Kepada KH. Ato Mochammad Toyyib, KH. Zaky Irfan, dan KH.Makky dan keluarga besar keluarga Pondok Pesantren Al-Qur'an Qiroatussab'ah Kudang Garut dan segenap dewan guru yang tak henti mendoakan, memberi nasihat dan telah memberikan ilmu kepada ananda.
5. Kepada KH. Muhammad Hasanuddin Subki sekeluarga dan keluarga besar keluarga Pondok Pesantren Al-Masyad Mambaul Falah Wali Sampang dan segenap dewan guru yang tak henti mendoakan, memberi nasihat dan telah memberikan ilmu kepada ananda.

6. Kepada Ibu Shinta Nurani, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis tanpa lelah dan putus asa memotivasi dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Bapak Dr. Amat Zuhri, M.Ag dan Ibu Lia Afiani, M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik dan ilmunya kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Kepada Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan motivasi, pengalaman serta mengajar banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Kepada Bapak dan Ibu staf Fakultas ushuluddin Adab dan Dakwah yang senantiasa membantu ananda dalam segala bidang administrasi.
10. Teman-teman Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir 2018 yang telah kebersamaian perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
11. Teman-teman tanpa tanda jasa, Thuba Hasya Syabani, Kamilah Oktaviani, Salma Fitria, Iin Munawaroh, Shinta, Lisa Nurochmah, Innayatul Kautsar, Maulida Rahmah, Shofiyatul 'Adawiah, Uswatun Hasanah, Lufi, Fani, Tika, Muhammad Hasbi dan Muhammad Hubbi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi dukungan dan semangat serta membantu penulis dalam berdiskusi dan sebagai tempat curahatan hati penulis disetiap keluh kesah proses pembuatan skripsi dari awal sampai akhir.
12. Terimakasih untuk Lee Min hoo, Lee Jong-Suk, Ji Chang Wook, Park Seo Joon, Cha Eun Woo, Bae Suzy, Kim Go Eun, IU, Mario Maurer, Urassaya, Mark Prin , Baifern, Davikah, Dilraba, Lin Yi, Para member BTS, BlackPink, Justin Bieber, Aria Grande, Nancy Ajram, Sherine Abdul Wahab Dan Rayyanza Malik Ahmad (cipung) yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodboster di saat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan Skripsi ini.

MOTTO

“ Only You Can Change Your Life, Nobody Else Can Do It For You.”

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan.

- Fazda Zawahirul Hida -

ABSTRAK

Fazda, 2022. Konsep Kesetaraan Menentukan Pasangan dalam Pernikahan (Studi Komparatif Penafsiran *‘Imād Zakī Al-Bārudī* dan M.Quraish Shihab). Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an Tafsir Universitas KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Shinta Nurani, M.A.**

Kata Kunci: *Kesetaraan, ‘Imād Zakī Al-Barudī , dan M. Quraish Shihab.*

Dalam hadis Rasulullah saw disebutkan bahwa dalam memilih pasangan, dianjurkan untuk memilih perempuan dari empat hal, yaitu keturunannya, kecantikannya, hartanya dan agamanya. Rasul menggaris bawahi untuk lebih mementingkan dari sisi agamanya. Namun, pada masyarakat kriteria untuk memilih pasangan biasanya hanya dilihat dari beberapa atau salah satunya saja, misalnya seperti dilihat dari nasabnya saja, hartanya saja, kecantikannya saja, atau ketiganya tanpa memperhatikan agamanya. Dalam beberapa penafsiran disebutkan bahwa jika unsur-unsur pemilihan pasangan atau yang disebut kesetaraan tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap batal, seperti penafsiran Imad Zaki, ada penafsiran lain yang menyebutkan bahwa jika salah satu unsur kesetaraan tidak terpenuhi maka pernikahannya tetap berjalan, seperti penafsiran dari Quraish Shihab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur’an mengenai konsep kesetaraan dalam menentukan pasangan menurut Imad Zaki dan M.Quraish Shihab. (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kesetaraan dalam menentukan pasangan menurut Imad Zaki dan M.Quraish Shihab. Kemudian penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur’an mengenai konsep kesetaraan dalam memilih pasangan (2) Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan konsep kesetaraan dalam memilih pasangan menurut Imad Zaki dan Quraish Shihab.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif berupa *library research*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosio-history Asghar Ali Engineer. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan studi komparatif yaitu mendeskripsikan konsep pemikiran Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Sihab mengenai konsep kesetaraan menentukan pasangan dalam pernikahan lalu membandingkan dan menganalisis pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep kesetaraan menentukan pasangan menurut *‘Imād Zakī Al-Barudī* dan M. Quraish Shihab mengaitkannya dengan ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw. Penulis menemukan bahwa Ayat yang mensinyalir mengenai konsep kesetaraan memilih pasangan ialah QS. al-Baqarah: 221, QS. as-Sajdah: 18, QS. an-Nur: 26, dan QS. al-Hujurat: 13, yang sudah ditemukan oleh peneliti yang di mana di dalamnya terdapat empat aspek yaitu: agama, nasab, kekayaan dan kecantikan, di antara empat aspek yang ada dalam kesetaraan yang paling diutamakan ialah aspek agama.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan izin-Nya dan dengan bantuan berbagai pihak akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi yang berjudul **“KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF ‘IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDĪ DAN M. QURAISH SHIHAB)’** Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara Syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Banyak hal yang harus diluruskan dari persepsi masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama atau yang dipengaruhi oleh penafsiran yang dianggap diskriminatif terhadap hak dan kewajiban pria dan wanita. Misalnya fenomena di masyarakat penyimpangan-penyimpangan tentang kesetaraan. Diantaranya fenomena kesetaraan dalam memilih pasangan pada saat akan melakukan pernikahan. Keluarga mempeleai perempuan menimbang seberapa setara mempeleai pria. Apakah sudah sepadan nasabnya, agamanya, marganya, profesinya, kekayaannya, pangkatnya, dan gelarnya, bagi keluarga mempeleai perempuan semua itu harus sepadan. Apakah konsep kesetaraan yang diterapkan tersebut memang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan layak untuk terus dibudayakan ditengah negara yang menjunjung tinggi hukum yang sama ini. Dari fenomena yang ada, penulis berusaha menggali jawaban yang terkait dengan masalah tersebut.

Dalam hal ini, karya dua orang mufasir terkemuka, Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab, menjadi menarik untuk dikaji. Karena Imad Zaki Al-Barudi dan Quraish telah menulis berbagai kajian yang menyentuh permasalahan kehidupan hak dan kewajiban pria dan perempuan, tentu dalam konteks masyarakat kontemporer.

Selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa dorongan moral maupun materil. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Bapak Dr. H. Sam'ani Syahroni, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Misbakhuddin, Lc., M.Ag yang sudah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan ini. Terimakasih atas ilmu, arahan serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Dosen pembimbing Skripsi, Ibu Shinta Nurani, M.A yang telah membimbing jalanya proses Skripsi penulis dari awal sampai akhir dan memberi banyak ilmu baru yang mana belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.

5. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Para Staff Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang senantiasa berusaha dan berkenan memberikan pelayanan terbaik untuk penulis.
7. Seluruh Pegawai Perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi referensi atau literatur yang diperlukan.
8. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan penulis di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, dari semua fakultas, serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berkenan membantu dan berbagi ilmu serta pengalamannya

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amīn.

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Penulis,



FAZDA ZAWAHIRUL HIDA
NIM: 3118081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSILITASI BAHASA ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP KESETARAAN DAN HISTORITAS MENENTUKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN	23
A. Konsep Kesetaraan Gender	23
B. Historisitas Munculnya Kesetaraan Gender.....	28
1. Kesetaraan Gender Masa Sebelum Islam.....	28
2. Kesetaraan Gender Masa Setelah Islam.....	34
BAB III PENAFSIRAN <i>IMĀD ZAKĪ AL- BĀRUDI</i> DAN M.QURAIISH SHIHAB MENGENAI KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN.....	49
A. Biografi Tokoh.....	49
1. ‘Imād Zakī Al-Bārudi	49
2. M.Quraish Shihab	51
B. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azīm li An-Nisā’ dan Tafsir Al-Misbah	53
1. Gambaran Umum Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azīm li An- Nisā’	53
2. Gambaran Umum Kitab Tafsir Al-Misbah	57

C. Penafsiran Imād Zakī Al-Bārudi dan M. Quraish Shihab Mengenai Ayat-Ayat Kesetaraan menentukan Pasangan dalam Pernikahan	61
1. QS. Al-Baqarāh 221	61
2. QS. As-Sajdah 18	69
3. QS. An-Nūr: 26	71
4. QS. Al-Hujurāt:13	77
Konsep Kesetaraan menentukan Pasangan dalam Pernikahan Perspektif <i>Imād Zakī Al-Bārudi</i> dan M.Quraish Shihab	82
1. Imād Zakī Al-Bārudi	83
2. M.Quraish Shihab	88
BAB IV ANALISIS KONSEP KESETARAAN MENENTUKAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF <i>IMĀD ZAKĪ AL-BĀRUDI</i> DAN M. QURAISH SHIHAB.....	98
A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat mengenai Konsep Kesetaraan Menentukan Pasangan dalam Pernikahan Perspektif Imād Zakī Al-Bārudi dan M.Quraish Shihab	98
B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Kesetaraan Menentukan Pasangan dalam Pernikahan menurut <i>Imād Zakī Al-Bārudi</i> dan M.Quraish Shihab.....	106
1. Persamaan	106
2. Perbedaan.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang memilih pasangan hidup, erat kaitannya dengan paradigma tentang hakikat pernikahan. Relasi antar suami dan istri sangat terkait dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sifatnya kontekstual dan historis.¹ Perkawinan bukanlah ikatan yang mengikat satu pihak, untuk membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya. Berpasang-pasangan ialah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup, sebagaimana dalam QS. Yasin: 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Melalui ayat ini Allah Swt memberikan gambaran bahwa berpasang-pasangan itu merupakan anugerah sekaligus sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Di sinilah letak aturan Allah yang berkaitan dengan jodoh, yaitu jodoh untuk menikah. pernikahan itu selanjutnya diatur melalui

¹ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), hlm. 20.

² Muhammad ibn Jarīr At-Tabari, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 5, (Beirut: Al-Risalah, 1994), hlm. 125.

ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan.³

Memilih pendamping hidup ialah sesi yang sangat awal yang wajib dilalui sebelum memasuki jenjang perkawinan. Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk memilih kriteria pasangan hidup yang cocok sesuai syariat Islam, terlebih di era saat ini gaya hidup terus bertambah yang secara langsung ataupun tidak langsung. Bilamana terjadi perkara yang tidak diinginkan dalam hubungan perkawinan, maka akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan angka perceraian. Ini dilakukan agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari bila mengingat menikah merupakan ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pasangan hidup pasti tidak dapat sembarangan.⁴

Di era modern ini tidak jarang kita temukan problem rumah tangga yang diakibatkan adanya perbedaan yang mencolok di antara keduanya dalam berbagai hal. Munculnya fenomena di masyarakat penyimpangan-penyimpangan tentang kesetaraan. Di antaranya fenomena kesetaraan atau anjuran supaya menikah dengan orang yang *sekufu*. Keluarga mempelai perempuan menimbang seberapa setara mempelai pria. Apakah sudah sepadan nasabnya, agamanya, marganya, profesinya, kekayaannya, pangkatnya, dan gelarnya, bagi keluarga mempelai perempuan semua itu harus sepadan. Apakah konsep kesetaraan yang diterapkan tersebut memang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan layak untuk terus dibudayakan ditengah negara

³ Abu Abdullah Syamil, *Hadiah untuk Pengantin*, (Solo: Az-Zahra Mediatama, 2009), hlm. 28.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 56.

yang menjunjung tinggi hukum yang sama ini. Dari fenomena yang ada, penulis berusaha menggali jawaban yang terkait dengan masalah tersebut.

Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan. Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan kriteria tentang hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا

تَرَبَّتْ يَدَاكَ وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ (رواه مسلم)

“Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad, dari ‘Ubaidillah berkata, Sa’id bin Abi Sa’id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi saw. bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.” (HR. Muslim).⁵

Dari hadis diatas Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab sependapat bahwa kesetaraan dalam menentukan pasangan lebih menitik beratkan pada sisi agama. Karena Agama merupakan poin yang diutamakan, dengan spekulasi bahwa pernikahan yang memiliki background agama melahirkan keturunan yang tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai standar dalam masyarakat. Patokan keagamaan ialah cara ulama klasik yang

⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 140.

mensyaratkan posisi ideal terhadap penilaian dalam kesetaraan. Sebagaimana dalam surah al-Sajdah ayat 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ

“ Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.”

Kata *fasiqan* terambil dari kata *fasaqa* yang digunakan oleh bahasa Arab untuk melukiskan keluar atau terkelupasnya kulit buah yang telah matang. Seseorang yang keluar dari koridor ajaran agama juga dinamai *fasiq* kendati ia tetap mengaku beriman dan mengucapkan dengan lidahnya kedua kalimat syahadat, dan lebih-lebih lagi yang tidak mengakuinya.⁶

Dalam hal ini Imād Zakī Al-Bārudi dan M. Quraish Shihab sependapat bahwa seorang pria yang fasik tidak *sekufu'* dengan wanita yang shalihah. Menurut M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa boleh-boleh saja seorang laki-laki miskin tapi shaleh dan bertaqwa menikahi seorang wanita yang kaya ataupun seorang laki-laki shaleh tapi nasabnya tidak terpandang menikahi wanita yang nasabnya terpandang. Karena yang dinilai hanyalah karena ketaqwaannya kepada Allah swt.⁷

Konsep kesetaraan dalam memilih pasangan yang ditawarkan oleh Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab beragam. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kesetaraan dalam menentukan pasangang ialah bukan syarat atau sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam memilih kriteria calon suami dan istri karena menurut beliau kesetaraan itu bukan dari segi cantik

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 386.

⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 513.

atau jeleknya, kaya atau miskinnya, atautkah mereka berasal dari keturunan bangsawan tetapi yang dinilai hanyalah karena ketaqwaannya kepada Allah swt.⁸

Sedangkan ‘Imād Zakī Al-Barudī berpendapat bahwa kesetaraan dalam memilih pasangan dalam pernikahan ialah syarat mutlak dan harus ada dalam pernikahan. Karena menurut ‘Imād Zakī Al-Barudī adanya kesetaraan itu merupakan bentuk keadilan untuk semua orang baik wanita maupun laki-laki. Dan konsep kesetaraan dalam menentukan pasangan yang ditawarkan oleh ‘Imād Zakī Al-Barudī ialah dari sisi agama dan nasab.⁹ Hal ini sebagaimana Hadis Sunan Al Baihaqy:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَا فِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّانِيُّ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضِ قَبِيلَةٍ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضِ قَبِيلَةٍ بِقَبِيلَةٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ (رواه الألبهقي)

“ Diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz, dari Abu Athos Muhammad bin Ya’qub, dari Muhammad bin Ishaq Ashaghania, dari Syuja’a bin Walid, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Umar rai a berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Orang arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali tukang tenun atau tukang bekam.”¹⁰

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 120.

⁹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm Li An-Nisā’*, (Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah), hlm. 49.

¹⁰ Muhammad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Saghīr Li Al-Baihaqī*, (Pakistan: Jamiah Al- Dirasah Al Islamiyah, 1989), hlm. 217.

Karena menurut Imad Zaki Al-Barudi nasab lebih aman untuk diterapkan. Pertimbangan kesetaraan ini berguna untuk menunjukkan bahwa secara etika dan norma, keturunan yang kuat akan lebih terjaga.¹¹ Jika kesetaraan dalam memilih pasangan dikaitkan dengan konteks kemaslahatan masa kini adalah sangat penting (urgent) karena kesetaraan dapat menjamin keharmonisan rumah tangga dan tujuan hadirnya kesetaraan bukan untuk mendiskriminasi salah satu pihak atau mendiskriminasi salah satu suku ataupun bangsa, tetapi justru hadirnya kesetaraan ini bertujuan untuk kelanggengan dari sebuah perkawinan sehingga menciptakan perkawinan yang harmonis. Hal ini karena jika kesetaraan dinilai mendiskriminasi, maka tentu akan melanggar syariat Islam.

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan, penulis memilih Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab karena masa penulisan dari keduanya tidak terlalu jauh dan berada pada masa kontemporer. Sistematika penulisan dari kedua tokoh berbeda. M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (rinci). Sedangkan Imad Zaki Al-Barudi menggunakan metode tematik (maudlu'i) untuk menganalisis konsep kesetaraan dalam menentukan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetengahkan konsep pemikiran kedua tokoh yang cukup kosen membahas tentang kesetaraan dalam memilih pasangan, sehingga penulis merasa perlu mengkaji penafsiran tersebut dengan judul *“Konsep Kesetaraan Menentukan Pasangan*

¹¹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm Li An-Nisā'*, (Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah), hlm. 49.

dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat al-Qur’an mengenai Konsep Kesetaraan dalam Menentukan Pasangan Menurut ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Konsep Kesetaraan dalam Menentukan Pasangan Menurut ‘Imād Zakī Al-Barudī dan dan M. Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat al-Qur’an mengenai Konsep Kesetaraan dalam Menentukan Pasangan Menurut ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk Menganalisa Persamaan dan Perbedaan Konsep Kesetaraan Memilih Pasangan Menurut ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab.

D. Signifikansi penelitian

Setelah melihat tujuan dari penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini membawa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa

yang melakukan kajian terkait dengan penelitian tentang konsep penafsiran terhadap ayat-ayat kesetaraan dalam pernikahan.

2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk meninjau kembali tentang konsep kesetaraan dalam pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Penelitian diawali dengan kajian tentang konsep kesetaraan menentukan pasangan dalam pernikahan menurut Imad Zaki Al-Barudi dan M.Quraish Shihab. Judul ini didukung oleh berbagai istilah, agar tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang maksud dari judul tersebut, penulis menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan juga dapat disebut kesedrajan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan dan pangkat). Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan atau tidak lebih rendah setara satu sama lain.¹²

Arti pasangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sesuatu yang selalu di pakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang, seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya, dan yang merupakan pelengkap bagi yang lain.¹³ Manusia sendiri pasti menginginkan sesosok pasangan

¹² Afnan Fuadi, *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial kultural Perekat Bangsa*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 28.

¹³ Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hlm. 448.

yang sempurna dalam kehidupannya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa keinginan memiliki pasangan yang ideal itu tidak bersifat lahiriyah semata, namun juga bersifat tersembunyi yang menjadi idaman atau harapan seseorang.

Dalam memilih pasangan hidup harus memilih pasangan dengan baik dan benar kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis dan bahagia. Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam rumah tangga adalah adanya kesetaraan (seimbang) antara suami dan istri. Arti dari kesetaraan dalam pernikahan ialah seorang laki-laki itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.¹⁴

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Itulah sebabnya Allah SWT dalam firmannya QS. Al-Hujurat ayat: 13, telah menyampaikan secara tegas dan gamblang bahwa perbedaan kedudukan di antara manusia itu, hanyalah karena takwanya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujuraat: 13).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.140.

Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Alquran tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah.¹⁵

Persepsi masyarakat dalam menilai pria dan perempuan tidak terlepas dari peran gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti “jenis kelamin”.¹⁶ Sedangkan menurut Nasaruddin Umar mengungkapkan gender ialah hasil interpretasi masyarakat (*social construction*), tidak bersifat kodrati. Karena gender dan segala definisinya dibuat oleh manusia maka tentu saja ia bersifat relatif dan memiliki multi artikulasi, pada titik inilah perdebatan gender menjadi suatu bahasan yang progresif dan dinamis mengikuti irama zaman.¹⁷

Pada zaman Yunani Kuno, martabat perempuan sangat direndahkan. Filosof Demosthenes berpendapat bahwa perempuan hanya berfungsi untuk melahirkan anak. Aristoteles pun menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya. Plato lebih parah lagi, ia menilai kehormatan lelaki ada pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan ada pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina.¹⁸

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 255.

¹⁶ John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 35.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 27.

Beralih ke sudut lain, pada tahun 586 M, sempat tercetus pikiran dari salah seorang tokoh agama Perancis mengenai kebolehan seorang perempuan dalam menyembah Tuhan dan statusnya yang dapat masuk surga atau tidak. Pemikiran-pemikiran tersebut berakhir pada sebuah kesimpulan, bahwa perempuan memiliki jiwa namun tidak kekal. Perempuan dianggap hanya bertugas untuk melayani lelaki dan bebas diperjual belikan. Begitupun sepanjang zaman pra-Islam, posisi perempuan hanya sampai pada posisi pelayan kaum lelaki. Pada zaman *jahiliyah* (kebodohan), para orang tua yang memiliki anak perempuan akan menguburnya hidup-hidup karena dianggap sebagai aib.

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa hubungan pria dan wanita bersifat saling melengkapi dan keduanya dalam posisi yang sama. Di sinilah argumen kesetaraan gender Nasaruddin Umar melihat dan memandang, bahwa seakan-akan pihak dari perempuan tidak memiliki hak ataupun otoritas dalam memilih dan menentukan dengan siapakah ia akan melangsungkan kehidupannya terutama dalam membina rumah tangga.¹⁹

Islam memposisikan perempuan sudah proporsional, Allah tidak membedakan tentang hak seorang laki-laki, sehingga menutupi hak-hak perempuan di pandangan masyarakat umum. Hak untuk menikah dan menolak serta menceraikan. Perempuan mempunyai hak untuk

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm. 96.

menimbang secara proporsional antara emosi dan spiritual untuk menimbang sebuah keputusan.²⁰

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor kesetaraan selain agama menjadi pertimbangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Persoalan kesetaraan merupakan faktor ijtihadiyah yang penentuannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Faktor-faktor kesetaraan selain agama telah berlaku di masa perumusan fiqih, akan tetapi rumusan kesetaraan ini hanya sebagai panduan dalam situasi dan kondisi setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan temporal di mana dan kapan produk pemikiran itu dihasilkan. Dari sini faktor sosio-history karya Asghar Ali Engineer, sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya. Pendekatan sosio-history ialah pendekatan yang menempatkan realita yang ada dengan mengaitkan sejarah, tentang pemikiran-pemikiran masa lalu dengan masa modern.²¹. Oleh karenanya pendekatan sosio-history karya Asghar Ali Engineer merupakan salah satu metode yang sangat membantu dalam membedah penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

²⁰ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran para Mufasir*, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015), hlm. 10.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 80.

2. Penelitian Relevan

Dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka sangat penting untuk mengetahui tulisan atau penelitian yang hampir sama dari tema yang diangkat. Penulis memaparkan beberapa telaah pustaka oleh beberapa penulis sebelumnya untuk membedakan tulisan penulis dengan beberapa tulisan mengenai konsep kesetaraan dalam pernikahan prespektif ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M.Quraish Shihab.

Pertama, Skripsi dengan tema “*Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fikih*”, yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih.²² Penelitian tersebut menguraikan pemikiran M.Quraish Shihab mengenai kafa'ah berdasarkan pemikiran dan pengalamannya sendiri. Menurutnya yang terpenting dalam *sekufu'* agama. Karena manusia dilihat dari segi agama, sedangkan dalam fiqih tidak dijelaskan secara jelas tentang kriterianya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajiannya, dimana penelitian tersebut membahas mengenai konsep *sekufu'* perspektif Quraish Shihab sedangkan dalam penelitian ini ialah membahas konsep kesetaraan dalam menentukan pasangan berdasarkan komparatif dari ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab.

Kedua, Skripsi dengan tema "Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”, yang ditulis oleh

²² Tri Puji Ningsih, “Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fikih ”, *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 18.

Mohammad Zidni.²³ Penelitian ini mengalisis pandangan mazhab Maliki dan Hanafi tentang kafa'ah bukan sebagai syarat sahnya pernikahan tetapi sebagai pertimbangan dalam menentukan calon pasangan. Selain itu, mazhab Hanafi menerangkan konsep kafa'ah berkaitan dengan lima hal, yaitu agama Islam, nasab, kemandirian, kekayaan dan penghidupan. Persamaannya ialah berkenaan konsep kafa'ah dan menggunakan kajian tokoh dalam penelitian. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penulis mengkomparatiskan kedua pemikiran mufassir dan tokoh feminis, yaitu 'Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab.

Ketiga, Skripsi dengan tema "*Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat An-Nur {24}:26)*", yang ditulis oleh Nikmatul Ula.²⁴ Penelitian ini memaparkan konsep kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan sudut pandang Quraish Shihab ialah berdasarkan tuntunan Rasulullah, sebab kekayaan, garis keturunan, keindahan dan keragaman. Pendapat Quraish Shihab memfokuskan kafa'ah dari sisi agama karena berdasarkan moralitas. Sedangkan perbedaan dengan skripsi terdahulu yakni problem yang diajukan dalam sebuah penelitian, penulis disini mengacu pada konsep kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif 'Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab. Sedangkan

²³ Mohammad Zidni, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki", *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 30.

²⁴ Nikmatul Ula, "Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat An-Nur 26)", *Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 57.

penelitian terdahulu membahas Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat An-Nur {24}: 26).

Keempat, Skripsi dengan tema "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan antara Syarifah dan Non Sayyid (Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Sayyid Utsman Bin Yahya dalam Kitab al-Qawinin asy-Syar'iyah)*", yang ditulis oleh Rahmini.²⁵ Penelitian tersebut membahas konsep kafa'ah dalam perkawinan syarifah dengan non-sayid perspektif Sayyid Usman bin Yahya. Sedangkan pemikiran 'Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab dalam karyanya mengungkapkan kesetaraan dinilai dari agama dan garis keturunan seseorang.

Kelima, Skripsi dengan tema "*Pengaruh Kafa'ah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*", yang ditulis oleh Arif Sulaiman Bachtiar. Skripsi ini sama-sama mengulas konsep kafa'ah, tetapi peneliti terdahulu memfokuskan aspek pendidikan dan ekonomi. Sedangkan penulis terpusat pada kesetaraan dalam pemilihan calon pasangan menurut 'Imād Zakī Al-Barudī dan M. Quraish Shihab. Penulis memakai model penelitian kepustakaan, sementara peneliti sebelumnya memakai studi lapangan.²⁶

²⁵ Rahmini, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan antara Syarifah dan Nona", *Skripsi Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam*, (Kalimantan: STAIN Palangka Raya, 2007), hlm. 20.

²⁶ Arif Sulaiman Bachtiar, "Pengaruh Kafa'ah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu

Berdasarkan beberapa telaah di atas, maka penelitian dengan tema konsep kesetaraan dalam memilih pasangan sudah pernah dilakukan sebelumnya, semua penelitian hanya seputar menyangkut seputar kriteria calon pasangan, tetapi perbedaan penelitian penulis dengan penulis sebelumnya ditemukan perbedaan dari kedua tokoh pemikiran mufasir yang mengungkapkan bahwa kesetaraan dalam memilih pasangan bisa dilihat dari dua sisi yaitu agama dan nasabnya sehingga penelitian ini dapat memberikan dasar terhadap penafsiran konsep kesetaraan dalam memilih pasangan.


3. Kerangka Berpikir

Dari penjelesan latar belakang dan kerangka teori, diketahui bahwa pendapat dari dua tokoh penafsir Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab, unsur sekufu yang mereka sebutkan sama-sama menitik beratkan kepada agama. Hal tersebut dilihat dari teori kesetaraan gender Nasaruddin Umar yang menyebutkan posisi kaum perempuan dan pria ialah sama, baik di hadapan Tuhan maupun ditengah-tengah kehidupan sosial sebagai khalifah di bumi. Tuhan tidak memandang jenis kelamin tertentu yang terhormat di hadapan-Nya, melainkan yang Tuhan lihat ialah kualitas ketakwaaanya.²⁷

Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi Sarjana Studi Hukum Keluarga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.79.

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm.108.

Dengan begitu, dapat diketahui kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah secara sistematis untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Perihal metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang akan diteliti dan data yang telah dikumpulkan, maka terlihat jelas bahwa penulisan penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Maka yang dijadikan objek

ialah hasil karya tulis pemikiran kedua tokoh tersebut yang berupa Tafsir Al-Qur'ān Al-‘Azīm Li An-Nisā’ karya Imad Zaki al-Barudi dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosio-history Asghar Ali Engineer. Pendekatan sosio-history dilakukan dengan mengkaji masalah berdasarkan realita yang ada dengan mengaitkan sejarah, tentang pemikiran-pemikiran masa lalu dengan masa modern.²⁸

Berbicara tentang pernikahan pra islam, betul-betul menganggap perempuan tidak memiliki hak, Nabi saw mengubah situasi tersebut dengan mereformasi institusi pernikahan dari dominan yang dikuasai oleh laki-laki menuju hubungan gender yang setara (*sekufu*) di mana persetujuan perempuan adalah faktor penting. Pengaruh praktik Arab pra-Islam tentu saja sangat dominan sehingga tidak mudah bagi Nabi untuk menghilangkan nilai-nilai lama tanpa membiarkan beberapa elemen hukum terdahulu tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.²⁹

3. Sumber Data

Dengan menelaah kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan materi kajian. Penelitian ini, memakai literatur kepustakaan yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 80.

²⁹ Jamal Syarif, “Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam, *Khazanah Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol III No 1, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2004), hlm.103

a. Data primer

Data primer yaitu referensi penelitian. Data primer yaitu sumber data yang langsung kepada pengumpul data.³⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm Li An-Nisā'* karya 'Imād Zakī Al-Barudī dan *Tafsir Al-Misbah* karya M.Quraish Shihab.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang memuat materi, secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan perkara yang diungkapkan.³¹ Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua.

Sumber sekunder data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari data klasik dan kontemporer. Adapun yang klasik antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi.
- 2) Kitab *al-Jāmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Muktashar min Umûr Rasûlillâh Shallâllâhu 'Alaihi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayy âmihi* atau yang terkenal dengan kitab *Shahîh al-Bukhârî* karya Imam Al-Bukhari.
- 3) Kitab, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wîl Āyi Al-Qur'ān*, Jilid 5 karya Muhammad ibn Jarîr At-Tabari.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2008), hlm. 61.

³¹ Tatang Aminin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakrta: CV. Rajawali, 1990), hlm.132.

Sedangkan data Kontemporer sebagai berikut :

- 1) Kitab *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam Mannan*, karya Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
- 2) Buku *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar.
- 3) Buku *Rights of Women in Islam* karya Asghar Ali Engineer.
- 4) Buku *Islam yang Saya Pahami* karya Muhammad Quraish Shihab.
- 5) Buku *Untukmu yang akan Menikah dan Telah Menikah* karya Fuad Shalih.
- 6) Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan). *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume. 7, No. 1 Tahun 2014, karya Muhammad Jufri.
- 7) Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, karya Fajrul Islam Ats-Tsauri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah data, penulis memanfaatkan teknik Dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen yang ada di lapangan berupa dokumen-dokumen berupa karya dari kedua tokoh tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan sumber al-Quran dan hadist, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur-literatur yang mempunyai kesamaan tema.³²

³² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 75.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, baik data primer maupun sekunder.³³ Maka penulis melakukan analisis data dengan metode komparasi, dimaksudkan untuk mendeskripsikan konsep pemikiran ‘Imād Zakī Al-Barudī dan M.Quraish Shihab mengenai konsep kesetaraan dalam memilih pasangan lalu membandingkan dan menganalisis pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Dari perbandingan inilah ditemukan adanya persamaan dan perbedaan penafsiran di antara keduanya. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara detail.³⁴

Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

- a. Meneliti ayat-ayat tentang konsep kesetaraan dalam memilih pasangan yang ditafsirkan oleh Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab.
- b. Meneliti penafsiran Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab disertai inti-inti pokok pikirannya.
- c. Melacak sumber-sumber penafsiran Imad Zaki Al-Barudi dan M. Quraish Shihab.
- d. Kesimpulan, setelah data terkumpul kemudian diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dimulai dari menulis data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan berupa merekonstruksi dan menyimpulkan.³⁵

³³ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 230.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 90.

³⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1993), hlm. 90-93.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan teori berisi tentang tinjauan umum konsep kesetaraan dan historisitas kesetaraan menentukan pasangan dalam pernikahan.

BAB III, Dalam bab ini menjawab atas rumusan masalah yang telah dibuat dan diteliti oleh penulis berisi tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai kesetaraan dalam pernikahan dan konsep kesetaraan menentukan pasangan dalam pernikahan menurut penafsiran 'Imād Zakī Al-Barudī dan M.Quraish Shihab.

BAB IV, Dalam bab ini penulis menganalisa tentang penafsiran 'Imād Zakī Al-Barudī dan Husein Muhammad, tentang konsep kesetaraan dalam memilih pasangan melalui kitab tafsir *Al-Qur'ān Al-'Aẓīm Li An-Nisā'* dan kitab tafsir Al-Misbah, dari 'Imād Zakī Al-Barudī dan M.Quraish Shihab.

BAB V, Dalam bab ini adalah penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penafsiran ‘Imād Zakī Al-Bārudi dan Quraish Shihab mengenai Ayat-ayat kesetaraan dalam menentukan pasangan. Kedua tokoh sepakat menempatkan kesetaraan dari sisi agama. Karena agama menjadi doktrin pegangan hidup yang harus diutamakan dalam hal memilih pasangan.
2. Konsep kesetaraan menentukan pasangan dari kedua tokoh beragama. ‘Imād Zakī Al-Bārudi menyatakan bahwasannya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dinyatakan mutlak, dilihat dari agama dan nasab (keturunan). Berlandaskan kepada hadis riwayat Imam Al-Baihaqy. Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan permasalahan *sekufu*’ merupakan syarat lazim dalam perkawinan. Kriteria *sekufu*’ menurut M. Quraish Shihab ialah berlandaskan kepada hadis riwayat Imam Muslim yakni agama, nasab, kekayaan dan kecantikan, tetapi beliau juga menambahkan aspek pendidikan dan pekerjaan sebagai ketentuan *sekufu*’.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan kesetaraan dalam pernikahan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya terkait permasalahan ini.
2. Bagi para orang tua dan bagi muda-mudi calon suami istri diharapkan untuk mempertimbangkan aspek kesepadanan atau kesetaraan dalam beberapa hal yang telah ditentukan ini secara serius, terutama terkait agamanya. Ini karena adanya perubahan dan perkembangan zaman maka perlu rekatualisasi pemikiran fiqih klasik yang sesuai dengan kondisi masa kini serta berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah Syamil, Abu. (2009). *Hadiah untuk Pengantin*. Solo: Az-Zahra Mediatama.
- Ahmad, Muhammad Kursani. (2016). “Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Ali Asghar Engineer”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol.10, No.1*.
- Ali, Muhtarom. (2018). “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No 2*.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1974). *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- As-Sa’dī, Abdurrahman bin Natshir. (2002). *Taysīr al-Karīm ar-Rahman fī Tafsir Kalam Mannan*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- At-Tabari, Muhammad ibnu Jarīr. (1994). *Jāmi’ Al-Bayān’an Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*, Jilid 5, Beirut: Al-Risalah.
- Aziz, Ernawati, dan Nasruddin Baidan. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Ali Al-Baihaqi, Muhammad Bin Husain. (1989). *Sunan Al Shaghir Li Al-Baihaqi*. Pakistan: Jamiah Al Dirasah Al Islamiyah.
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ilyas, Yunahar. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Itqan Publishing.
- Imad Zaki Al-Barudi, Syaikh, *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm Li An-Nisā’*. Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Jufri, Muhammad. (2014). “Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)”. *Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No 1*.
- Kazhim, Muhammad Nabil. (2007). *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudra.

- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- , (2019). *Fiqh Perempuan*. Ircisod.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Nazir, Mohammad. (2002). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurnazli. (2015). “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan”. *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 2 .
- Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Lajnah, (2017). *Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta: CV.An-Nur.
- Puji Ningsih, Tri. (2020). “Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fiqih”. *Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rahman Ghazali, Abdul. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Sarwat, Ahmad, (2011). *Fiqh Nikah*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Shihab, Muhammad Quraish, (1999). *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Siddiqui, Mona. (2007). *Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial, Mengkaji Konsep Kafa’ah Madzhab Hanafi dengan Mengacu pada Fatwa ‘Alamgiri*. Bandung: Nuansa.
- Sulaiman Bachtiar, Arif. (2016). “Pengaruh Kafa’ah Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi Sarjana Studi Hukum Keluarga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Suma, Muhammad Amin. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati,
- Suriansyah, Eka, and Rahmini. (2017). “Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman”. *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 7, No.2.
- Ula, Nikmatul. (2021). “Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur’an Surat An-Nur {24}:26) ”. *Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadina.
- Yusuf, A.Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zidni, Mohammad. (2007). "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki", *Skripsi Ahwal Syaksiah*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.